



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190  
INDRAMAYU

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU**

Nomor : 921.00/Kep. 112 /SIP-Disdik/2016

TENTANG

**SURAT IJIN PENDIRIAN SEKOLAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU**

- Dasar** : a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan Surat Permohonan Rekomendasi Ijin Operasional Nomor : 001/TK-BN/XI/2015 Tanggal 05 November 2015 maka dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007;
12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK**
- KESATU** : a. Nama Sekolah : **TK BINTANG NIRWANA**
- b. Status Sekolah : **SWASTA**
- c. Jenjang : **TK**
- d. Alamat Sekolah : **Jl. PU Babakan Dampyang No. 67 Desa Babakanjaya Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu**
- e. NSS : **00.2.02.18.030.14**
- f. Nama Yayasan/badan : **Yayasan Aminul Barokah Indramayu**
- KEDUA** : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, Yayasan/Badan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
- a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
- b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah;
- c. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
- d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.
- KETIGA** : a. Ijin mendirikan dan menyelenggarakan sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa ijin, pimpinan yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan ijinnya;
- b. Yayasan/Badan penanggung jawab melaksanakan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Bupati Indramayu;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop.Jabar;
3. Inspektur Kabupaten Indramayu;
4. Ketua GOPTKI Kabupaten Indramayu;
5. Camat Gabuswetan;
6. Kepala UPTD Pendidikan Kec.Gabuswetan.

Ditetapkan di Indramayu  
Pada Tanggal 23 April 2016  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN INDRAMAYU



DR. H. M. ALI HASAN, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP.: 19601108 198109 1 005

HER REGISTRASI TAHUN :	MENGETAHUI
Nomor :	
Tanggal :	

HER REGISTRASI TAHUN :	MENGETAHUI
Nomor :	
Tanggal :	

HER REGISTRASI TAHUN :	MENGETAHUI
Nomor :	
Tanggal :	

HER REGISTRASI TAHUN :	MENGETAHUI
Nomor :	
Tanggal :	